





Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi
Kec. Cigasong - Majalengka





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi Sekretaris Badan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi	
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	

Majalengka, 27 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka



RACHMAT GUNANDAR, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19810203 199912 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan membandingkan realisasi tahun sekarang dengan tahun lalu dibagi realisasi tahun lalu dikali seratus persen.

Capaian Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah 360,8% dari target 10% dan realisasi 36,08%.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah tersebut yaitu Rp. 2.125.795.221,00 karena hanya satu indikator yang mencapai 100% dan dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024 -2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

a. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahanbidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang sub Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantu yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggaraan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka tentang SOTK Nomor 70 tahun 2021 Susunan Organisasi, Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 70 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021




TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:



GOLONGAN


PNS



PPPK



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang ada, ada beberapa isu strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Adalah:

1. Penyempurnaan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan pendapatan pajak daerah. Dalam berjalannya waktu peraturan mengenai pengelolaan perpajakan selalu berubah, sehingga perlu penyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan perpajakan
2. Penggunaan system informasi dan teknologi oleh wajib pajak masih rendah. Dalam mempercepat penerimaan maupun informasi mengenai pengelolaan pajak daerah sampai ke Masyarakat diperlukan digitalisasi yang mana Masyarakat masih belum menguasai teknologi secara keseluruhan.
3. Data Objek Pajak Daerah Belum Update.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam pengelolaan perpajakan diperlukan sdm yang berkualitas, dimana di Bapenda belum ada Personil yang khusus menguasai mengenai pemeriksaan dan penilaian pajak daerah.

Oleh karena itu, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran Strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Penyempurnaan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan pendapatan pajak daerah, Penggunaan system informasi dan teknologi oleh wajib pajak masih rendah serta Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan Tujuan sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pedapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5	5,5	6	5	10	5

Penentuan Target Tahun 2026 pada sasaran Meningkatkan Pendapatan Daerah mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan jenis pajak daerah baru seperti Opsen PKB dan BBNKB, adanya penerimaan piutang retribusi daerah pada RSUD Cideres dan Majalengka serta adanya penerimaan kurang salur pajak rokok yang dicatat pada lain -lain PAD yang sah Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi pada 2025 dari 5,5 menjadi 10, naik 4,5 persen dan tahun 2026 dari 6 menjadi 5, turun 1 persen. Perubahan target tersebut didasarkan pada penurunan potensi pada pajak dan retribusi serta tidak adanya perkiraan potensi piutang tahun 2025 yang akan diterima di tahun 2026 Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp13.765.521.799,00	57.54%
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 10.157.677.697,00	42.46%
Jumlah	Rp. 23.923.199.496,00	100%


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 349,6%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	36,08	360,8%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka menetapkan target sebesar 10%. Naik 5% dari tahun kemarin dengan realisasi 36,08% dan capaiannya sebesar 360,8%.

Realisasi PAD tahun 2025 sebesar Rp. 721.515.984.886,79 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 530.215.643.810,00

Pada tahun 2025 PAD meningkat dikarenakan adanya pendapatan BLUD RSUD Cideres dan Majalengka tahun 2024 yang baru diterima di tahun 2025 sebesar Rp. 77,6 milyar, selain itu adanya penerimaan kurang salur dari pajak rokok dan DBH PKB dan BBNKB yang dicatat

dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 14,4 milyar serta jenis pajak baru berupa Opsen PKB dan BBNKB Rp. 79,7 milyar.

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat ditabel berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA									
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH									
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 Desember 2025									
NOTE : Per 31 Desember 2025		255.978.303,158.00	262.377.543,684.00	219.335.940,269.00	21.924,016,418.00	241.259,956,687.00			
1	2	Uraian	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)	%
					s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		PENDAPATAN DAERAH	3,117,699,531,988.88	3,131,713,375,082.00	2,853,351,628,377.33	313,665,049,185.46	3,167,016,677,562.79	(10,272,651,272.21)	101.13
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	656,194,843,611.88	715,784,640,458.00	627,253,919,906.33	94,262,064,980.46	721,515,984,886.79	5,731,344,428.79	100.80
4	1 01	Hasil Pajak Daerah	255,578,303,158.00	261,977,543,684.00	218,931,980,144.00	21,896,712,710.00	240,828,692,854.00	(21,148,850,830.00)	91.93
4	1 01 09	Pajak Reklame	3,745,291,245.00	3,525,871,398.00	3,004,235,669.00	319,752,178.00	3,323,987,847.00	(201,883,551.00)	94.27
4	1 01 09 01	0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3,745,291,245.00	3,525,871,398.00	3,004,235,669.00	319,752,178.00	3,323,987,847.00	(201,883,551.00)	94.27
4	1 01 12	Pajak Air Tanah	1,282,975,508.00	1,693,326,897.00	1,953,935,806.00	267,512,394.00	2,221,448,200.00	528,121,303.00	131.19
4	1 01 12 01	0001 Pajak Air Tanah	1,282,975,508.00	1,693,326,897.00	1,953,935,806.00	267,512,394.00	2,221,448,200.00	528,121,303.00	131.19
4	1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
4	1 01 13 01	0001 Pajak Sarang Burung Walet	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
4	1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60,000,000.00	40,000,000.00	39,908,800.00	-	39,908,800.00	(91,200.00)	99.77
4	1 01 14 37	0001 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60,000,000.00	40,000,000.00	39,908,800.00	-	39,908,800.00	(91,200.00)	99.77
4	1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	64,397,438,933.00	64,397,438,933.00	56,469,010,450.00	3,056,333,146.00	59,525,343,596.00	(4,872,095,337.00)	92.43
4	1 01 15 01	0001 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	61,889,170,272.00	61,889,170,272.00	53,999,612,181.00	2,916,786,024.00	56,916,398,205.00	(4,972,772,067.00)	91.97
4	1 01 15 01	0002 Piutang PBB	2,508,268,661.00	2,508,268,661.00	2,469,398,269.00	139,547,122.00	2,608,945,391.00	100,676,730.00	104.01
4	1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33,857,493,221.00	35,857,493,221.00	22,774,656,918.00	3,292,719,381.00	26,067,376,299.00	(9,790,116,922.00)	72.70
4	1 01 16 01	0001 BPHTB-Pemindahan Hak	33,857,493,221.00	35,857,493,221.00	22,774,656,918.00	3,292,719,381.00	26,067,376,299.00	(9,790,116,922.00)	72.70
4	1 01 19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	67,450,124,555.00	66,578,492,090.00	62,469,801,901.00	7,413,263,711.00	69,883,065,612.00	3,304,573,522.00	104.96
4	1 01 19 01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	10,834,520,962.00	11,842,064,743.00	11,134,544,713.00	2,166,269,068.00	13,300,813,781.00	1,458,749,038.00	112.32
4	1 01 19 01	0001 Restoran (Umum)	4,889,999,558.00	6,937,808,119.00	6,410,966,085.00	775,168,049.00	7,186,134,134.00	248,326,015.00	103.58
4	1 01 19 01	0007 Restoran (PR1)	5,944,521,404.00	4,904,256,674.00	4,723,578,628.00	1,391,101,019.00	6,114,679,647.00	1,210,473,073.00	124.68

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGA

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 Desember 2024

NOTE : Per 31 Desember 2024

152.743.802.435,00 14.351.548.135,00 167.695.350.570,00

Kode Rekening	Target Perubahan	Realisasi			Bertambah / (Berkurang)	%	
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	5	6	7	8	9	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.251.503.313.290,00	2.860.737.860.907,08	276.702.135.373,80	3.137.439.996.280,88	(114.169.136.798,12)	96,49
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	578.441.911.908,00	443.258.788.406,08	86.956.520.384,80	530.215.308.790,88	(48.332.422.906,12)	91,66
4 1 01	Hasil Pajak Daerah	172.578.996.000,00	152.212.323.058,00	14.937.591.440,00	167.149.914.498,00	(5.429.081.502,00)	96,85
4 1 01 09	Pajak Reklame	3.500.111.000,00	2.943.756.228,00	500.045.969,00	3.443.802.197,00	(56.308.803,00)	98,39
4 1 01 09 01 0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatlon	3.500.111.000,00	2.943.756.228,00	500.045.969,00	3.443.802.197,00	(56.308.803,00)	98,39
4 1 01 12	Pajak Air Tanah	1.200.129.000,00	1.286.230.082,00	33.625.887,00	1.319.855.969,00	119.726.969,00	109,98
4 1 01 12 01 0001	Pajak Air Tanah	1.200.129.000,00	1.286.230.082,00	33.625.887,00	1.319.855.969,00	119.726.969,00	109,98
4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
4 1 01 13 01 0001	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.400.000,00	55.840.000,00	5.200.000,00	61.040.000,00	22.640.000,00	158,96
4 1 01 14 01 0001	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.400.000,00	55.840.000,00	5.200.000,00	61.040.000,00	22.640.000,00	158,96
4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	65.600.000.000,00	55.936.793.310,00	2.875.325.409,00	58.812.118.719,00	(6.787.881.281,00)	89,65
4 1 01 15 01 0001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	61.600.000.000,00	53.281.833.633,00	2.466.292.259,00	55.750.125.892,00	(5.849.874.108,00)	90,50
4 1 01 15 01 0002	Putang PBB	4.000.000.000,00	2.654.959.677,00	407.033.150,00	3.061.992.827,00	(938.007.173,00)	76,55
4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.000.000.000,00	28.851.394.504,00	5.084.404.134,00	33.935.798.638,00	(5.064.201.362,00)	87,01
4 1 01 16 01 0001	BPHTB-Pemindahan Hak	39.000.000.000,00	28.851.394.504,00	5.084.404.134,00	33.935.798.638,00	(5.064.201.362,00)	87,01
4 1 01 19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	63.238.356.000,00	63.137.102.435,00	6.437.990.041,00	69.575.298.975,00	6.336.942.975,00	110,02
4 1 01 19 01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	10.000.155.000,00	11.577.102.435,00	1.525.510.408,00	13.102.612.843,00	3.102.457.843,00	131,02
4 1 01 19 01 0001	Restoran (Umum)	5.500.155.000,00	6.966.864.638,00	558.238.741,00	7.525.103.379,00	2.024.948.379,00	136,82
4 1 01 19 01 0002	Restoran (PRI)	4.500.000.000,00	4.610.237.797,00	967.771.667,00	5.577.509.464,00	1.077.509.464,00	123,94

Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sebagai Gambaran realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut :

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

URAIAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	Realisasi	%	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	530.215.308.790,88	91,66	721.515.984.886,79	100,80
Hasil Pajak Daerah	167,149,914,498.00	96,85	240,828,692,854.00	91,93
Hasil Retribusi Daerah	339,702,313,695.00	93,78	436,367,785,065.00	103,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,235,616,793.00	100	7,807,541,574.00	90,42
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,127,463,804.88	42,75	36,511,965,393.79	151,75

IKU 1

Persentase Peningkatan PAD

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Capaian Tahun 2025

360,8

Target

10

Realisasi

36,08

Realisasi Tahun 2024

0,17

Target Akhir RPD

5

Capaian Tahun 2024

3,4

Realisasi
Provinsi/Pusat

13,07

Faktor yang Mempengaruhi

- Adanya sumber daya manusia di lingkungan Bapenda terkait dengan kompetensi dan kecukupan jumlah personil sesuai Analisa beban kerja
- Terpeliharanya sarana prasarana pendukung teknologi informasi (aplikasi dan server), pendaftaran dan pelayanan pajak daerah
- Efektifitas Kerjasama dengan mitra baik vertical maupun horizontal
- Terpeliharanya keberlanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah


Program yang Mendukung

- program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- program pengelolaan pendapatan daerah

Efisiensi

Efisiensi capaian sasaran strategis dapat dihitung karena IKU nya melebihi 100%

Tren PAD



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

APBD Kabupaten Majalengka masih tergantung pada Pemerintah Pusat, karena itu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang merupakan sasaran Bupati maka Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah didefinisikan upaya optimalisasi penerimaan keuangan daerah melalui strategi intensifikasi (penggalan maksimal dari objek pajak/retribusi yang sudah terdaftar) dan ekstensifikasi (penemuan objek baru seperti subjek pajak baru atau pengelolaan aset idle daerah) untuk mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan APBD

Untuk mengetahui kenaikan realisasi PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Tahun } (n) - \text{Realisasi Tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

INDIKATOR

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	36,08%	360,8%

- Pada Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp. 721.515.984.886,79 sementara pada tahun 2024 sebesar Rp. 530.215.308.790,88. Dari hasil realisasi tersebut diperoleh realisasi 36,08% dari target 10% yang mana capaiannya lebih dari 100%.
- Pada tahun 2025 PAD meningkat dikarenakan adanya pendapatan BLUD RSUD Cideres dan Majalengka tahun 2024 yang baru diterima di tahun 2025 sebesar Rp. 77,6 milyar, selain itu adanya penerimaan kurang salur dari pajak rokok dan DBH PKB dan BBNKB yang dicatat dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 14,4 milyar serta jenis pajak baru berupa Opsen PKB dan BBNKB Rp. 79,7 milyar.
- Dilhat dari realisasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah telah berhasil meningkatkan PAD melebihi target yang ditetapkan sebesar 36.08% dari realisasi target yang telah ditetapkan sebesar 10%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	36,08%	0,17%	Peningkatan + 35,91 %

- Dilhat dari tabel diatas Pada tahun 2024 Realisasi PAD sebesar 0,17 % sementara di tahun 2025 Realisasi PAD mencapai 36,08 ada peningkatan realisasi sebesar 35,91 %, dibandingkan dengan tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	360,8%	3,32%	Peningkatan +357,48 %

- Dilhat dari tabel diatas Perbandingan capaian Pada tahun 2024 sebesar 3,32 % sementara di tahun 2025 capaian PAD mencapai 360,8% ada peningkatan realisasi sebesar 357,48% dari capaian tahun 2024.
- Yang mendasari pada tahun 2025 adanya peningkatan PAD dikarenakan adanya pendapatan BLUD RSUD Cideres dan Majalengka tahun 2024 yang baru diterima di tahun 2025 sebesar Rp. 77,6 milyar, selain itu adanya penerimaan kurang salur dari pajak rokok dan DBH PKB dan BBNKB yang dicatat dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 14,4 milyar serta jenis pajak baru berupa Opsen PKB dan BBNKB Rp. 79,7 milyar.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	36,08%	5%	31,08

Target akhir yang ditetapkan pada Renstra yaitu sebesar 5% sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 36,08%. Sehingga realisasi tahun 2025 telah melebihi 31,08 % dari target akhir yang ditetapkan sebesar 5%.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Kab Sumedang	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	36,08	13,07	+23.01%.

Melihat tabel diatas dapat dianalisa bahwa realisasi PAD tahun 2025 sebesar 36,08% bila dibandingkan dengan Kab.Sumedang dengan capaian 13,07 % maka realisasi di Kabupaten Majalengka lebih besar sebesar 23.01%.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatnya pendapatan asli daerah diantaranya :

1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Teknis Pendapatan Daerah

- **Sosialisasi dan Pendataan Pajak Daerah dengan Komisi II DPRD Kab. Majalengka dan Kejaksaan Negeri Majalengka.** Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Pajak Daerah sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.



Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penggalan potensi dari wajib pajak yang telah terdaftar, baik melalui edukasi, pengawasan, maupun pembinaan administrasi perpajakan daerah. Sementara itu, ekstensifikasi diarahkan pada perluasan basis pajak melalui pendataan objek dan subjek pajak baru yang selama ini belum teridentifikasi atau belum terdaftar secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan sinergi lintas unsur sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan tata kelola

pajak daerah. Peran Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka hadir dari sisi regulasi dan kebijakan, memastikan bahwa implementasi pemungutan pajak daerah berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung kebijakan fiskal daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Majalengka memberikan penguatan pada aspek hukum, khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban perpajakan daerah. Keterlibatan unsur kejaksaan juga menjadi bagian dari upaya preventif dan represif yang proporsional dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

- Sosialisasi Pajak Daerah dan Perluasan Digitalisasi Payment pada Kegiatan Penghasiland Fest dalam rangka peringatan HUT KORPRI Ke-54 Tahun 2025.



Penghasiland Fest merupakan kegiatan tematik yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke-54 Tahun 2025. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang

kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta kepatuhan terhadap pajak daerah, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi. Dalam pelaksanaannya, Penghasiland Fest memadukan unsur edukasi, digitalisasi, dan apresiasi dalam satu rangkaian kegiatan yang komunikatif dan partisipatif.

- Sosialisasi Pajak Daerah. Kegiatan ini menghadirkan edukasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban, manfaat, serta peran pajak daerah dalam pembangunan. Sosialisasi dikemas secara interaktif agar mudah dipahami dan mampu meningkatkan kesadaran

kolektif akan pentingnya kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Perluasan Digitalisasi Payment melalui QRIS. Sebagai bagian dari transformasi digital, kegiatan ini mendorong penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai media transaksi pada tenant UMKM yang berpartisipasi. Pemberlakuan QRIS bertujuan untuk:
 - Meningkatkan kemudahan dan keamanan transaksi non-tunai,
 - Mendukung pencatatan transaksi yang lebih tertib dan transparan,
 - Mendorong inklusi keuangan serta modernisasi ekosistem usaha lokal.

- **Launching Inovasi SIGADIS (Aksi Gerakan Digitalisasi Transaksi Pajak) Di Lingkungan ASN se- Kab. Majalengka.**

SIGADIS PAJAK (AKSI GERAKAN DIGITALISASI BAYAR PAJAK)

merupakan inisiatif strategis Badan Pendapatan Daerah dalam mendorong percepatan transformasi pembayaran pajak secara digital melalui gerakan internal Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini menempatkan ASN sebagai *role model* dan agen percontohan dalam



penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital, sehingga dapat memberikan teladan positif sekaligus membangun budaya kepatuhan di

lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Melalui gerakan ini, diharapkan tercipta peningkatan literasi digital perpajakan, kemudahan akses pembayaran, serta penguatan ekosistem transaksi

non-tunai yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

- **Program Apresiasi Kepada Wajib Pajak Berupa Promosi di Media Sosial (Wajib Pajak Yang Patuh Dengan Baik Terhadap Kewajiban Pajaknya. Program Apresiasi kepada Wajib Pajak** merupakan inisiatif strategis dalam rangka membangun budaya kepatuhan pajak melalui pendekatan yang persuasif dan partisipatif. Program ini dikemas dalam bentuk **promosi dan publikasi di media sosial resmi**, sebagai sarana penghargaan terbuka kepada wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakan daerahnya. Program ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang secara konsisten memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu, benar, dan sesuai ketentuan. Bentuk apresiasi dapat berupa publikasi profil usaha, testimoni, ucapan terima kasih resmi, maupun penyematan predikat simbolik sebagai “Wajib Pajak Teladan”.

Tujuan utama program ini adalah:

- **Memberikan penghargaan moral dan sosial** kepada wajib pajak yang patuh sebagai bentuk pengakuan atas




kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

- **Membangun citra positif** bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari tanggung jawab bersama.

- **Menjadi motivasi dan stimulus** bagi wajib pajak lainnya agar meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

- Pembaruan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah. Pembaruan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Pembaruan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan *upgrade* sistem, baik dari sisi teknis maupun fungsional, agar mampu menjawab dinamika kebutuhan wajib pajak dan pengelola pajak secara lebih efektif. Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi dan tuntutan pelayanan yang cepat serta transparan, sistem lama dinilai



perlu disempurnakan agar lebih responsif, terintegrasi, dan ramah pengguna. Pembaruan ini mencakup penyempurnaan

fitur layanan, optimalisasi performa aplikasi, serta penyesuaian dengan regulasi dan kebijakan terbaru.

Tujuan utama dari pembaruan aplikasi ini adalah:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis data real-time sehingga potensi pajak dapat termonitor secara maksimal.
- Menghadirkan kemudahan layanan, dengan menambahkan akses pengajuan perubahan data yang bisa dilakukan dari Akun Pengelola Desa, sehingga WP tidak perlu datang jauh ke kantor Bapenda.
- Meningkatkan fleksibilitas sistem, sehingga dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi dan perubahan regulasi.

- Memperkuat aspek keamanan data, melalui peningkatan sistem proteksi, pengendalian akses, dan pencatatan aktivitas (*audit trail*) guna menjamin kerahasiaan dan integritas informasi perpajakan.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan

- **Melaksanakan Pajak Daerah Keliling di Wilayah Kab. Majalengka.**

Pajak Daerah Keliling adalah strategi "jemput bola" yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan membuka gerai pelayanan pajak mobiling di lokasi keramaian atau acara khusus yang



bertujuan untuk meningkatkan realisasi PAD, memberikan kemudahan, sosialisasi dan edukasi, serta membangun citra positif.

- **Pemutakhiran Dan Pendataan Bangunan Objek PBBP2.**

Dalam rangka menciptakan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Majalengka yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan



ketetapan SPPT PBB P2 yang realistis dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, perlu dilakukan Pemutakhiran Dan Pendataan Bangunan Objek PBBP2 secara terencana,

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta untuk meningkatkan potensi pendapatan PBB P2.

Dalam rangka menciptakan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Majalengka yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan ketetapan SPPT PBB P2 yang realistis dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, perlu dilakukan Pemutakhiran Dan Pendataan Bangunan Objek PBBP2 secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta untuk meningkatkan potensi pendapatan PBB P2.

- **Bimbingan Teknis Penilaian PBB P2.**

Bimbingan Teknis (**Bimtek**) Penilaian PBB-P2 adalah program pelatihan sistematis untuk meningkatkan kompetensi, bimtek ini bukan sekadar formalitas, melainkan investasi SDM agar daerah memiliki "penilai internal" yang handal sehingga tidak terus-menerus bergantung pada jasa konsultan eksternal.



- **Penilaian Individual Objek Khusus PBB P2.**
- Penilaian Objek Khusus dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan aspek yang cukup krusial karena melibatkan properti dengan karakteristik unik yang tidak bisa dinilai dengan metode perbandingan harga pasar biasa yang bertujuan



untuk Updating Data, Optimalisasi PAD, dan Keadilan Pajak PBB P2.

4. Terkendalinya Kinerja Pendapatan Asli Daerah

- **Penagihan Pajak Daerah.**



Melaksanakan kunjungan ke wajib pajak dalam rangka penagihan pajak daerah.

- **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.**

Melaksanakan sinkronisasi capaian penerimaan PBB dalam rangka



pengendalian dan pengawasan pajak daerah dengan didampingi oleh Kejaksaan Negeri Majalengka.

- **Kegiatan KOPI PADI (Koordinasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Sendiri) dengan P3DW, BJB,P2KP,BPN.**



Kegiatan Koordinasi dalam rangka meningkatkan sinergitas serta optimalisasi pengelolaan penerimaan daerah yang masuk ke Kabupaten Majalengka.

- **Rekonsiliasi dan Evaluasi Capaian PAD dengan Pengelola PAD.**



Melaksanakan Sinkronisasi Data serta Evaluasi Capaian Target PAD yang dilaksanakan setiap bulan Bersama perangkat daerah dan BUMD Pengelola PAD.

5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah meningkatnya kualitas perencanaan pendapatan asli daerah. Untuk



membuat perencanaan yang berkualitas Bapenda melaksanakan rapat pembahasan PAD dengan Pengelola PAD

Upaya yang akan dilakukan ditahun selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 - melaksanakan bimtek pemeriksaan.
2. Peningkatan Penerapan Digitalisasi,
 - meningkatkan upaya mengendalikan pajak daerah dengan memanfaatkan aplikasi digital;
 - Sosialisasi secara digital melalui media social
 - Perluasan payment pajak daerah
 - Pengembangan aplikasi e-Retribusi Daerah
3. Kolaborasi dengan multi pihak,
 - Meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan, polres, polpp, inspektorat, kecamatan dan opd pengampu retribusi daerah.
 - Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap target PAD yang dikelola oleh setiap OPD.
 - Pendataan secara masif melalui Inovasi Hiberman (Hiling Bersama Mantapkan Aksi Nyata)
 - Sosialisasi secara kolaborasi dengan unsur pemerintah desa
 - Menyusun Raperbup Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
 - Penilaian Individual Objek Khusus PBBP2
 - Pemutakhiran dan Pendataan Objek PBBP2 untuk kawasan komplek perumahan dan menara telekomunikasi
 - Melakukan HLM (High Level Meeting) TP2DD Secara Berkesinambungan
 - Melakukan Capacity Building TP2DD
 - Melakukan Rekonsiliasi dan Evaluasi Capaian PAD Dengan OPD Pengelola PAD.

1. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Sekretaris Badan	Rp12.382.393.082,00
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang	Rp. 9.415.011.193,00

1. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah pada sasaran meningkatnya pendapatan daerah yaitu sebesar 8,89% atau sebesar Rp. 2.125.795.221,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	360,8	91,11



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Kab. Sumedang, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yaitu sebesar 360,8% dengan sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, upaya untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, diantaranya:

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 - melaksanakan bimtek pemeriksaan.
2. Peningkatan Penerapan Digitalisasi,
 - meningkatkan upaya mengendalikan pajak daerah dengan memanfaatkan aplikasi digital;
 - Sosialisasi secara digital melalui media social
 - Perluasan payment pajak daerah
 - Pengembangan aplikasi e-Retribusi Daerah
3. Kolaborasi dengan multi pihak,
 - Meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan, polres, polpp, inspektorat, kecamatan dan opd pengampu retribusi daerah.
 - Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap target PAD yang dikelola oleh setiap OPD.
 - Pendataan secara masif melalui Inovasi Hiberman (Hiling Bersama Mantapkan Aksi Nyata)
 - Sosialisasi secara kolaborasi dengan unsur pemerintah desa
 - Menyusun Raperbup Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi

- Penilaian Individual Objek Khusus PBBP2
- Pemutakhiran dan Pendataan Objek PBBP2 untuk kawasan kompleks perumahan dan menara telekomunikasi
- Melakukan HLM (High Level Meeting) TP2DD Secara Berkesinambungan
- Melakukan Capacity Building TP2DD
- Melakukan Rekonsiliasi dan Evaluasi Capaian PAD Dengan OPD Pengelola PAD.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 8,89 atau Rp. 2.126.191.121.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

The background is a solid blue color with a subtle grid pattern. In the top-left and bottom-right corners, there are decorative elements consisting of overlapping yellow circles and orange diamond-shaped patterns. The word "LAMPIRAN" is centered in the middle of the page in a white, sans-serif font.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **RACHMAT GUNANDAR, S.STP., M.Si**
Jabatan **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **Drk. H. EMAN SUHERMAN, M.M**
Jabatan **Bupati Majalengka**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drk. H. EMAN SUHERMAN, M.M

Majalengka, Oktober 2025
Pantama

RACHMAT GUNANDAR, S.STP., M.Si
NIP. 196302031999121001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.765.521.799,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 10.157.677.927,00	APBD
	Jumlah	Rp. 23.923.199.726,00	

Bupati Majalengka

Drk. H. EMAN SUHERMAN, M.M

Majalengka, Oktober 2025
Badan Pendapatan Daerah

RACHMAT GUNANDAR, S.STP., M.Si
NIP. 196302031999121001

Penyerahan LKIP



Prestasi / Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025



Juara Lomba Inovasi



Juara Lomba Masak



**JUARA I
LOMBA MASAK**
Rp. 3.000.000,-
HUT KORPRI KE 54
KABUPATEN MAJALENGKA

**Bapenda Majalengka meraih Juara
di Acara Korpri 54E Fest 2025**
Juara 1 Inovasi Terbaik, Juara 1 Inovasi Terbanyak dan
Juara 1 Lomba Masak

081-1212-1224      Bapenda Majalengka  bapenda.majalengkakab.go.id

Juara Lomba Pelayanan Publik



Majalengka
Manik Festival



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi Kel. Cicenang Kec. Cigasong Majalengka 45476

Telp. (0233) 8297929 Email : Bapendamajalengka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.8.6.3 /Kep. 05 - Bapenda / 2026 / M

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
pada tanggal : 14 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



RACHMAT GUNANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka

Nomor : 000.8.6.3 / Kep.05 - Bapenda / 2026 /M

Tanggal : 14 Januari 2026

Tentang : Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

- a. Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Majalengka
- b. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka
- c. Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi
Informasi pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan pada Badan Pendapatan
Daerah
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Majalengka
5. Jafung Perencana Ahli Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



RACHMAT GUNANDAR

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka

Nomor : 000.8.6.3 / Kep.05 - Bapenda / 2026 /M

Tanggal : 14 Januari 2025

Tentang : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025

a. Penanggungjawab bertugas

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

b. Ketua memiliki tugas:

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

c. Sekretaris memiliki tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;

3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

d Anggota memiliki tugas :

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

RACHMAT GUNANDAR